

**LAPORAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**

2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup terhadap publik/masyarakat tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan. Laporan Kinerja (LKj) DLH Kota Surabaya menggambarkan program dan kegiatan, capaian kinerja program dan akuntabilitas keuangan. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 yang konsisten dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Surabaya, Februari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya



Drs. DEDIK IRIANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196906291989031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan total 7 (tujuh) indikator kinerja, dan 7 (tujuh) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 (tujuh) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya mutu lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56.08	58.50	104.32
2		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42.69	42.65	99.91
3		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.33	86.61	95.88
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Persampahan	Indeks Persampahan	77.54	83.79	108.06
5	Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56.46	55.40	98.12
6	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	89.40	93.8	104.92
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	29,07	-	-

Kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 579.275.336.689 atau 90,83% dari total pagu anggaran sebesar Rp 637.756.984.161. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum.....	2
I.3 Isu-Isu Strategis	18
I.4 Sistematika Penulisan	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	30
II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	34
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	35
II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
III.1 Pengukuran Kinerja 2023	38
III.2 Analisis Capaian Kinerja	39
III.3 Capaian Kinerja Lain	56
III.4 Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja	iii
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan	3
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	3
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.....	4
Tabel 1. 4 Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	4
Tabel 1. 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD.....	18
Tabel 1. 6 Capaian Indikator SPM Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021	20
Tabel 1. 7 Tabel Indikator SDGs yang telah diterapkan oleh DLH Kota Surabaya	24
Tabel 1. 8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra DLH Kota Surabaya terhadap Sasaran RenstraK/L	25
Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023....	31
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023	35
Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	36
Tabel 2. 4 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023	37
Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	38
Tabel 3. 2 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup” Tahun 2023	39
Tabel 3. 3 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan” Tahun 2023	47
Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup” Tahun 2023	50
Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” Tahun 2023	53
Tabel 3. 6 Daftar Capaian Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022-2023	56
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2023	57
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	17
Gambar 4. 1 Penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.....	61
Gambar 4. 2 Penghargaan UI greencity metric	61
Gambar 4. 3 Adipura Kencana	61
Gambar 4. 4 Penghargaan Pembeniaan Proklam Tingkat Provinsi Jawa Timur	62
Gambar 4. 5 Penghargaan Proklam dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah harus menjalankan tugas, fungsi, dan peran dengan baik, bersih, akuntabel, dan reliable untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan bangsa. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. SAKIP menekankan penerapan manajemen berorientasi pada hasil dan membantu instansi pemerintah untuk beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. SAKIP juga meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). LKj merupakan laporan tertulis yang menyampaikan perkembangan dan hasil usaha organisasi dan digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan organisasi kepada stakeholder dan mekanisme kontrol publik.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun sebagai pertanggung jawaban administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Laporan ini memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja instansi, termasuk evaluasi penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan, serta pelaksanaan pelayanan publik dan transparansi pemerintah. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan strategis pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perencanaan Perangkat Daerah menjadi berkesinambungan.

I.2 Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya saat ini berlokasi di Jalan Raya Menur No. 31 A Surabaya. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya yang di jabarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 tahun 2021, Tugas Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuptugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya didukung dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 4032 (data per desember 2023) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 171 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 3861 orang.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan

(Per 30 Desember 2023)

Status Kepegawaian		Jumlah
Pangkat	Gol/ Ruang	
1	2	3
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1
2. Pembina Tk.I	IV/b	3
3. Pembina	IV/a	-
4. Penata Tk. I	III/d	17
5. Penata	III/c	5
6. Penata Muda Tk.I	III/b	7
7. Penata Muda	III/a	31
8. Pengatur Tk.I	II/d	34
9. Pengatur	II/c	20
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b	17
11. Pengatur Muda	II/a	17
12. Juru Tk.I	I/d	18
13. Juru	I/c	1
14. Juru Muda Tk. I	I/b	-
15. Juru Muda	I/a	-
Total PNS		171
B. Tenaga Kontrak		
1. Tenaga Kontrak	-	3861
Total Tenaga Kontrak		3861
Total Seluruh Pegawai		4032

Sumber:-DLH-Kota-Surabaya,-Desember-2023

Sampai tahun 2023, kualifikasi pendidikan pegawai yang berstatus PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah S2 sebanyak 5 orang. Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S1 adalah 37 orang, D3 sebanyak 8 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 67 orang, SMP sebanyak 27 orang, dan SD sebanyak 27 orang.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		PNS	Tenaga Kontrak
1	S-2	5	8
2	S-1	37	180
3	D-4	-	1
4	D-3	8	19
5	D-2	-	3
6	D-1	-	10
7	SLTA/ Sederajat	67	1924
8	SLTP/ Sederajat	27	732
9	SD	27	713

10	Tidak ada Pendidikan	-	271
		171	3861

Sumber: SDM DLH Kota Surabaya, Desember 2023

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jenis Kelamin yakni Jumlah Pegawai PNS berjenis kelamin laki – laki sebanyak 134 orang dan perempuan sebanyak 37 orang, sedangkan untuk tenaga kontrak berjenis kelamin laki – laki sebanyak 3584 orang dan perempuan sebanyak 277 orang.

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan Jenis Kelamin dalam Organisasi

Jenis Pegawai	Komposisi Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
1) PNS	134	37	171
2) Tenaga Kontrak	3584	277	3861
Total	3718	314	4032

Sumber: DLH Kota Surabaya, Desember 2023

Tabel 1. 4 Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
A.	Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)		
	1. Tanah	425	Bidang
	2. Bangunan	778	Unit
B.	Aset Bergerak (Kendaraan, dll)		
	1. Kendaraan Roda 4 (Station wagon)	20	Unit
	2. Dump Truck	28	Unit
	3. Kendaraan Roda 3	121	Unit
	4. Kendaraan Roda 2	64	Unit
	5. Mobil Toilet	2	Unit
	6. MESIN ROTOR (10,5 PK)	8	Unit
	7. Mesin Semprot (4)	4	Unit
	8. Mobil Pick Up	87	Unit
	9. MOBIL PEMBERSIH LANTAI (Mini Whaser)	3	Unit
	10. Mobil Road Sweeper washer	5	Unit
	11. Pedestrian Scrubber	9	Unit
	12. Truck Arm Roll	61	Unit
	13. Truck Bak	3	Unit
	14. Truck Compactor	51	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
	15. Truck Sky Walker	17	Unit
	16. Truck Tangki Air	43	Unit
	17. Truck Compactor 6 M3	52	Unit
	18. Truck Compactor 10 M3	2	Unit
	19. Truck Compactor	1	Unit
	20. Electric Blower	16	Unit
	21. Electric Winch Minimal 1 Ton	5	Unit
B.	Aset Lainnya (Peralatan Kantor)		
	1. 4 SWIVEL WHEEL	2	Unit
	2. A.C (Air Conditioner)	31	Unit
	3. Acces Control Pintu	15	Unit
	4. Alat Pembersih Bertekanan	76	Unit
	5. ALAT PENGHANCUR KERTAS	11	Unit
	6. ALAT UKUR DIGITAL	2	Unit
	7. Alat Ukur Ketebalan (Thickness Meter)	4	Unit
	8. Automatic Genset	2	Unit
	9. Antena HOT SPOT	2	Unit
	10. Antena PATCH 360 A	8	Unit
	11. Antena Repeater	2	Unit
	12. Antena UHF	2	Unit
	13. Antene Station	3	Unit
	14. Bangku Taman	781	Unit
	15. Blower IPAL	3	Unit
	16. Bor Tanah Bermesin	5	Unit
	17. BOX CAMERA	7	Unit
	18. Brankas	10	Unit
	19. Buldouzer	5	Unit
	20. CAMERA DIGITAL	133	Unit
	21. CCTV	8	Unit
	22. Mesin Gergaji (Chain Saw)	219	Unit
	23. JIG saw	3	Unit
	24. Pole Saw	98	Unit
	25. Compressor	25	Unit
	26. Container 14 m3,8 M3	210	Unit
	27. Cordless Combo Kit	4	Unit
	28. Digital Caliper (Sketmat Digital)	4	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
29.	Digital Clamp Meter	3	Unit
30.	Digital Multimeter	2	Unit
31.	Digital Voice Recorder	4	Unit
32.	Dinamo 3 Pk	2	Unit
33.	Dispenser Hot and Cool	18	Unit
34.	Dongkrak Buaya 3.5 TON	4	Unit
35.	Filling Kabinet	63	Unit
36.	Flow Meter 4 Inci	3	Unit
37.	Genset Portable	55	Unit
38.	Gergaji Pole Saw	98	Unit
39.	Gerobak Sampah	123	Unit
40.	GPS Mobil	362	Unit
41.	Grease Pump	4	Unit
42.	Hand Trolly	2	Unit
43.	Handy Talky	409	Unit
44.	Hard Disk External	29	Unit
45.	Head Lamp	23	Unit
46.	Jack Hammer	23	Unit
47.	Jam Kota	11	Unit
48.	Jembatan Timbang 30 Ton	5	Unit
49.	Kabinet Wastafel	2	Unit
50.	Keongan Pompa	6	Unit
51.	Kipas Angin Kabut	4	Unit
52.	Kipas Angin Standing Besi	6	Unit
53.	Kompor Krematorium	8	Unit
54.	Komputer (PC)	137	Unit
55.	Kursi	127	Unit
56.	Lemari	53	Unit
57.	Loker Penyimpanan Abu Jenazah	5	Unit
58.	MEJA + Workstation	281	Unit

Sumber: DLH Kota Surabaya

B. Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya, Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu lembaga teknis Kota Surabaya yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Mengacu pada perda tersebut dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah;
- e. Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan;
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Struktur Organisasi

Sedangkan tugas masing-masing Bidang dan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang Sekretariat;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang Sekretariat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang–undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional dan membawahi Sub Bagian keuangan dengan rincian tugas :

A. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- 1).Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
- 2).Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
- 3).Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- 4).Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;
- 5).Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- 6).Menyusun laporan keuangan;
- 7).Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bagian keuangan;

- 8).Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- 9).Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- a. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - c. Pelaksanaan pemrosesan perizinan/non perizinan/rekomendasi teknis sesuai bidangnya;
 - d. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan persetujuan lingkungan, rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan Surat Kelayakan Operasional;
 - e. Pelaksanaan pemrosesan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota,persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan lingkungan danSurat Kelayakan Operasional;
 - f. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;

- g. Pelaksanaan pembinaan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - 1).yang memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
 - 2).yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
 - 3).memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.
- i. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penanganan kasus lingkungan hidup yangmenjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat;
- k. Pelaksanaan penegakan hukum dalam lingkup pencemaran airlimbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
- l. Pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah;
- m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana dan program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- n. Pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), kajian gas rumah kaca (GRK), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dansumber daya air serta kajian lingkungan hidup lainnya;
- o. Pelaksanaan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- p. Pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- q. Pelaksanaan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup;
- r. Pelaksanaan penyusunan dokumen, penetapan, pemantauan

- danevaluasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup;
- u. Pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- v. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- w. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

3. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;

- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- g. Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- h. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pemanfaatan sampah;
- j. Pelaksanaan daur ulang sampah atau pemanfaatan barang bekas;
- k. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pemanfaatan sampah kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan rumah kompos; m. pelaksanaan penyusunan kebijakan penanganan limbah;
- m. Pelaksanaan layanan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3;
- n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan dan pengumpulan limbah B3;
- o. Pelaksanaan identifikasi sasaran pembangunan jamban skala rumah tangga;
- p. Pelaksanaan pembangunan jamban skala rumah tangga;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- r. Pelaksanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator

4. Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pemberdayaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- g. Pelaksanaan pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta pengangkutan sampah;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap Penataan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- i. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan saluran;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta bidang operasional pengangkutan sampah dan alat berat kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- k. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai operasional pengangkutan sampah;

- l. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengangkutan sampah;
- m. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat angkut dan alat berat;
- n. Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
- p. Pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- r. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- s. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi:

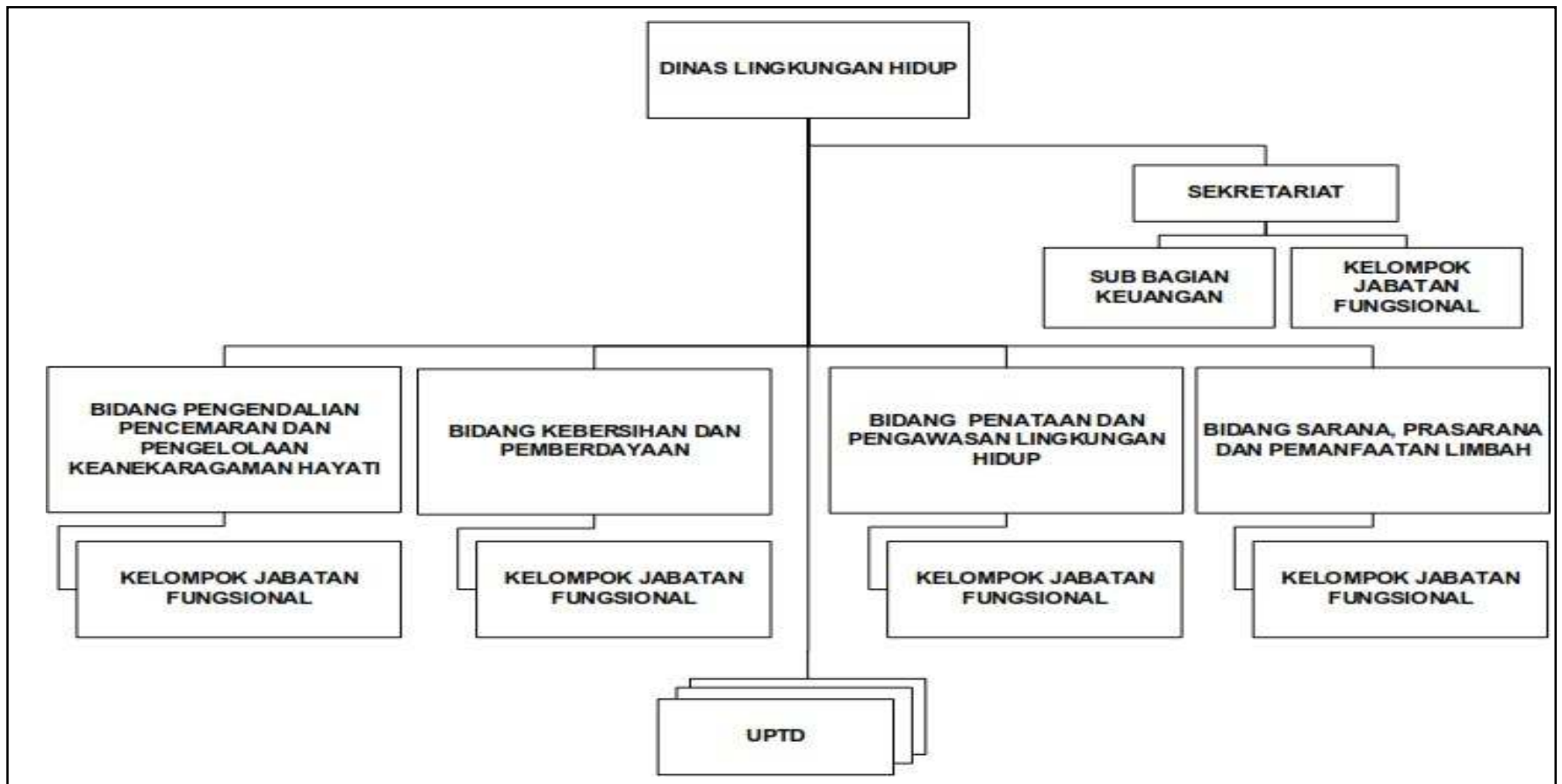
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai konservasi pengembangan ruang terbuka hijau;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan ruang terbuka hijau dan dekorasi kota;
- g. Pelaksanaan inventarisasi data/informasi ruang terbuka hijau;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan ruang terbuka hijau;
- i. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dekorasi kota;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang ruang terbuka hijau kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
- k. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi air laut, udara ambien, air badan air, air tanah, tanah, deposisi hujan asam, dan stok/persediaan karbon;
- l. Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup untuk sumber non institusi/sumber pencemaran yang tidak diketahui asalnya;
- m. Melaksanakan pemantauan bahan perusak ozon;
- n. Melaksanakan pemberian informasi pencemaran lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan dan susunan organisasi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

I.3 Isu-Isu Strategis

A. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Memperhatikan tingkat capaian kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2021, dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada kegiatan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian/monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen/pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketetapan jenis output yang dihasilkan.

B. Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terdapat permasalahan yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN / STRENGTHS (S)	PELUANG / OPPRTUNITIES (O)
<ol style="list-style-type: none">Adanya SOP yang sesuai dengan kebutuhan OPD dan sudah dilaksanakan;Terjalannya koordinasi yang baik antara OPD dengan para pemangku kepentingan;IPTEK pendukung kinerja seluruh unit kerja sudah memadai;Adanya sistem manajemen informasi data sebagai sistem pendukung keputusan/ pengambilan kebijakan;Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan telah berjalan dengan baik;Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan pengurusan perizinan, layanan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">Mudahnya pelaku kegiatan/ usaha dalam mengurus perizinan karena adanya sistem SSW (Surabaya Single Window);Semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup;Semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya penghematan energi di tempat kerja;Semakin banyaknya masyarakat yang paham akan pentingnya memiliki jamban yang sehat;Adanya layanan 112 yang bisa melayani/ menampung pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup.
KELEMAHAN / WEAKNES (W)	ANCAMAN / THREATS (T)
<ol style="list-style-type: none">Kurangnya Sumber Daya Manusia dengan	<ol style="list-style-type: none">Masih adanya pelaku kegiatan/ usaha yang

<p>kompetensi teknis yang berkompeten;</p> <p>2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kurang memadai;</p> <p>3. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada kurang maksimal;</p> <p>4. Monitoring terhadap pelaku kegiatan/usaha kurang optimal.</p>	<p>tidak melakukan pengolahan limbah secara maksimal, sehingga mencemari lingkungan sekitar;</p> <p>2. Masih adanya pelaku kegiatan/ usaha yang belum taat terhadap pemenuhan ketentuan;</p> <p>3. Terkendalanya pelaksanaan penyediaan jamban sehat akibat status lahan dan kesadaran masyarakat;</p> <p>4. Belum terintegrasinya sistem Surabaya Single Window (SSW) dengan sistem Online Single Submission (OSS);</p> <p>5. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan kemacetan, peningkatan suhu dan penurunan kualitas udara;</p> <p>6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan Program Kampung Iklim.</p>
--	--

Dari berbagai permasalahan baik faktor penghambat maupun pendorong, dan dari hasil identifikasi Dinas Lingkungan Hidup, maka ditetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan persampahan dengan teknologi tepat guna;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.

C. Dampak Capaian Visi Misi Terhadap Capaian Program

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator SPM, IKK, dan SDGs berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu:

1. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

dan pasal 4 ayat (1) bahwa jenis SPM terdiri atas SPM :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

Sedangkan urusan lingkungan hidup secara tidak langsung masuk pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga menjadi bagian dari SPM pekerjaan Umum.

SPM pekerjaan umum untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sehingga untuk lingkungan hidup dapat mengambil SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian indikator SPM Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat padatable dibawah ini :

Tabel 1. 6 Capaian Indikator SPM Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian Indikator SPM				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,13 %	0,04 %	0,038 %	0,05 %	0,013 %

Berdasarkan pada capaian kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Permukiman pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023, yaitu jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban pada tahun 2019 sebanyak 850 lokasi, pada tahun 2020 sebanyak 250 unit, tahun 2021 sebanyak 400 unit, tahun 2022 sebanyak 1800 unit dan 2023 sebanyak 8000 unit, maka:

- Jumlah warga Kota Surabaya yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2019 sebesar : $5 \times 850 = 4.250$ jiwa.

Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 adalah 3.159.481 Jiwa.

Maka capaian indikator SPM untuk tahun 2019 adalah

$$\frac{4.250}{3.159.481} \times 100\% = 0,13 \%$$

- Jumlah warga Kota Surabaya yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2020 sebesar : $5 \times 250 = 1.250$ jiwa.

Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 adalah 2.959.082 jiwa.

Maka capaian indikator SPM untuk tahun 2020 adalah

$$\frac{1.250}{2.959.082} \times 100\% = 0,04 \%$$

- Jumlah warga Kota Surabaya yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2021 sebesar : $5 \times 400 = 2.000$ jiwa.

Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2021 adalah 2.970.730 jiwa.

Maka capaian indikator SPM untuk tahun **2021** adalah

$$\frac{1.125}{2.970.730} \times 100\% = 0,038 \%$$

- Jumlah warga Kota Surabaya yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 sebesar : $5 \times 300 = 1.500$ jiwa.

Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2022 adalah 2.987.863 jiwa.

Maka capaian indikator SPM untuk tahun 2022 adalah

$$\frac{1.500}{2.987.863} \times 100\% = 0,05 \%$$

- Jumlah warga Kota Surabaya yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2023 sebesar : $5 \times 8000 = 40.000$ jiwa.

Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 adalah 3.009.286 jiwa.

Maka capaian indikator SPM untuk tahun 2023 adalah

$$\frac{4.000}{3.009.286} \times 100\% = 0,013 \%$$

2. Analisis Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian IKK Bidang Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik:
 - Capaian Tahun 2022 = 100 %
 - Capaian Tahun 2023 = 100 %
- b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota:
 - Capaian Tahun 2022 = (IKA : 97,47%); (IKU : 100,08%)
 - Capaian Tahun 2023 = (IKA : 97,47%); (IKU : 100,08%)
- c) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota:
 - Capaian Tahun 2022 = 100 %
 - Capaian Tahun 2023 = 100 %

Selain Indikator Kinerja Kunci bidang Lingkungan Hidup, SDGs juga merupakan faktor penting dalam menentukan pengukuran kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan dari SDGs ada 17, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra-dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. 7 Tabel Indikator SDGs yang telah diterapkan oleh DLH Kota Surabaya

Tujuan	Kebijakan DLH Kota Surabaya
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Tahun 2019 dan 2020 melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman dan tahun 2021 melalui Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, DLH Kota Surabaya berusaha untuk menjamin ketersediaan akses terhadap sistem sanitasi yang sehat untuk meningkat kualitas air
	Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA) dari 57,5 (2016) ke 56,05 (2020)
Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selalu berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan selamatahun 2016-2020, seperti kegiatan Car free Day, Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi.
	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 89,57 (2016) ke 90,31 (2020)

Berdasarkan tabel diatas. sebagian besar indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan telah mencapai target. Hal tersebut ditunjang oleh beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi dan sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan dapat berjalan lancar;
2. Tersedianya sistem perijinan online yang memudahkan pelaku usaha;
3. Adanya SOP Pelayanan Perizinan;
4. Kesadaran dari pemilik/pelaku kegiatan usaha untuk melengkapi Perizinan di bidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Perundangan;
5. Tingginya antusias masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pola hidup bersih dan sehat;
6. Tersedianya tenaga operasional dan Sarana prasarana untuk pengelolaan sampah, taman dan pemakaman.

Namun terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan serta dukungan beberapa faktor pendorong tersebut, masih terdapat indikator yang belum mencapai target, Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator tersebut, antara lain :

1) Dasar aturan penyediaan jamban baru selesai pada saat tahun berjalan sehingga menghambat pembangunan;

2) Terdapat pelaksanaan even Surabaya Marathon sehingga mempengaruhi pelaksanaan CFD pada lokasi yang dilewati even tersebut;

Adanya penolakan dari warga untuk pembangunan prasarana pengelolaan persampahan.

D. Tantangan dan Peluang

Tabel 1. 8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra DLH Kota Surabaya terhadap Sasaran RenstraK/L

No.	Indikator Kinerja Capaian Sasaran DLH Kota Surabaya	Sasaran Renstra DLH Kota Surabaya	Sasaran Renstra DLH Provinsi Jawa Timur	Sasaran Renstra KLHK
1.	Tercapainya pembangunan jamban skala rumah tangga di wilayah	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	Terkendalnya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim
			Meningkatnya Kualitas Perubahan Iklim Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	
2.	Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku kegiatan usaha terhadap pengelolaan lingkungan		Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	
3.	Tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik lingkup lingkungan hidup		
	Tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/ usaha	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/ usaha	-	
	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Pemerintah Kota Surabaya	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	-	-

Dari tabel 2.9 di atas sesuai dengan laporan Renstra Dinas Lingkungan Hidup terlihat bahwa antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2016 – 2021, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024, dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 – 2024 terdapat sinkronisasi keterkaitan antara indikator kinerja dan sasaran strategis renstra. Di samping itu, DLH Kota Surabaya dalam melaksanakan renstra memberikan kontribusi capaian bagi capaian Renstra DLH Provinsi Jawa Timur dan Renstra KLHK yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Berdasarkan analisis – analisis di atas, maka dapat disimpulkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan pokok fungsinya untuk 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2021 – 2026.

A. Tantangan

1. Kepemilikan alas hak warga Kota Surabaya terhadap tanah dan bangunan yang ditempatinya;
2. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
3. Tingkat pertumbuhan penduduk;
4. Semakin berkembangnya kegiatan/usaha baik skala kecil, menengah maupun besar sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran;
5. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
6. Kondisi cuaca yang mengakibatkan terjadinya ketidak stabilan kualitas air laut di pesisir Kota Surabaya;
7. Menjaga kualitas udara perkotaan agar tetap memenuhi standar target Indeks Kualitas Udara Kota Surabaya;
8. Menjaga kualitas air agar tetap memenuhi target Indeks Kualitas Air;
9. Tingginya jumlah kegiatan/ usaha di Kota Surabaya yang sebanding dengan tingginya limbah cair dan limbah B3 yang

dihasilkan;

10. Sistem penegakan hukum lingkungan yang masih harus ditingkatkan;
11. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana SDM DLH Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Peluang

1. Kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR);
2. Keberadaan SSW;
3. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan semakin meningkat;
4. Keberadaan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen lingkungan;
5. Adanya tenaga kontrak yang dapat diberdayakan dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi DLH;
6. Adanya layanan 112 atau Command Centre yang menerima pengaduan dari seluruh masyarakat Kota Surabaya.

E. Formulasi Isu-isu Penting

Beberapa isu strategis yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pada tahun 2023 yaitu:

1. Masih banyaknya warga Kota Surabaya yang masih belum memiliki fasilitas pengolahan limbah tinja (Septic tank) yang ditunjukkan dengan data kelurahan ODF (Open Defecation Free) sebanyak 75 dari 153 kelurahan;
2. Hasil pemantauan kualitas air permukaan menunjukkan beberapa lokasi air permukaan di Kota Surabaya dalam kondisi status cemar ringan yang didominasi oleh pembuangan air limbah domestik;
3. Pengoptimalan fungsi dan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
4. Masih terbatasnya jumlah dan persebaran fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi 3R;
5. Kebutuhan stasiun pemantau kualitas udara ambien sebagai early warning system untuk peringatan pencemaran udara dan perlindungan kesehatan warga perlu ditambah, sesuai aturan permen LH no 12 tahun

2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah;

6. Sumber daya teknis pengawasan tidak sebanding dengan jumlah kegiatan usaha yang diawasi.
7. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya menuju nol sampah;
8. Pelayanan Pemakaman dan Perabuan; dan
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Urusan Lingkungan Hidup.

Hal tersebut bisa ditindaklanjuti dengan melakukan :

1. Melakukan percepatan pencapaian kelurahan ODF dengan melakukan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah tinja dengan target awal 300 unit menjadi 1800 unit;
2. Melakukan pemantauan dengan cara sampling pada air badan air setiap bulan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan kualitas lingkungan Ruang Terbuka Hijau;
4. Melakukan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi 3R seperti pembangunan TPS 3R baru;
5. Melakukan pemeliharaan alat pada stasiun pemantauan udara ambien;
6. Melakukan sosialisasi terhadap kegiatan usaha terkait hal – hal yang akan diawasi untuk mempercepat proses pengawasan;
7. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah;
8. Meningkatkan pelayanan pemakaman dan perabuan;
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Urusan Lingkungan Hidup.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Secara substantif Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selama tahun 2023 yang membandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut:

1) Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja.

2) Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kerja(dokumen penetapan kinerja) berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014.

3) Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dikaitkan dengan pertanggung- jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023.

4) Bab IV. Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

5) Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan tepat sasaran dalam alokasi sumber daya. Dalam penyusunan Renstra, terdapat program kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan secara terencana dengan dukungan pembiayaan APBD Kota Surabaya dan mengutamakan kewenangan bidang lingkungan hidup yang dimiliki sesuai prioritas pembangunan Kota Surabaya.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk periode 2021- 2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026.

Berkenaan dengan cara dan langkah-langkah strategis pengembangan pelayanan SKPD dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD, perlu dilakukan review, analisis dan evaluasi terhadap hasil dan kinerja yang telah tercapai secara berkala. Hasil review, analisis dan evaluasi tersebut disusun dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023, mengacu kepada Perubahan Renstra 2021 - 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Rumusan Perubahan Rencana

Strategis tersebut dijabarkan kedalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun waktu 2021 - 2026 dan direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023 dalam pengelolaan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya pembinaan, koordinasi, dan memberikan motivasi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan.

Berikut ini merupakan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2022.

A. Visi

GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN

B. Misi

- Misi 2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.
- Misi 3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan

Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas lingkungan yang sehat, nyaman, dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan	68,54
Meningkatnya mutu lingkungan hidup. [716]	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	56,08 42,69 90,33
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yang Hijau.[164]	Persentase ruang terbuka hijau	99,46 %
Meningkatnya Pengelolaan Taman Dan Jalur Hijau.[342]	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	464 lokasi
Meningkatnya Sarana Prasarana Keanekaragaman Hayati.[343]	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola dan Dipelihara	79 Lokasi
Meningkatnya Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman.[344]	Jumlah Pemakaman yang dikelola dan dipelihara	14 lokasi
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan	1. Persentase lokasi badan air yang memenuhi baku mutu	44 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan		Indikator	Target
	Lingkungan Hidup.[165]	2. Persentase udara ambien memenuhi baku mutu	84 %
	Terwujudnya Pemantauan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.[379]	1. Jumlah data kualitas air dan udara ambien sesaat selama 1 tahun 2. Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang diterbitkan dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun	1010 data 365 data
	Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.[380]	1. Jumlah instalasi septic tank yang memenuhi standart minimal ramah lingkungan 2. Jumlah lokasi pendampingan audit energi, pelaksanaan CFD dan pendampingan proklam	300 unit 23 lokasi
	Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[166]	Persentase kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	60 %
	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup.[381]	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang disusun tepat waktu	3 dokumen
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Hidup.[382]	Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 Lembaga
	Meningkatnya Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup.[383]	Persentase Ketepatan waktu persetujuan lingkungan (PKPLH/SKKLH) yang diterbitkan	100 %
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Persampahan. [717]	Indeks Persampahan	77,54
	Menurunnya Volume Sampah Yang Masuk Ke TPA Benowo.[188]	Persentase rata-rata sampah yang masuk ke TPA Benowo per hari	94,67 %
	Menurunnya Jumlah Volume Sampah Di TPS.[389]	Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	50,5 %
	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan.[390]	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang dikelola	100 %
	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan.[189]	Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya	99,73 %
	Meningkatnya Pelayanan Pengangkutan Sampah.[431]	Persentase Ketepatan Waktu Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	87,64 %
	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan.[432]	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah	939 lokasi
	Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup. [718]	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56,46
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.[207]	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup	37,74 %
	Meningkatnya Pembinaan Masyarakat	Persentase peningkatan peran kader terkait	57,74 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan		Indikator	Target
	Untuk Mengelola Lingkungan.[433]	penyuluhan pengelolaan persampahan	
	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.[434]	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan / diselenggarakan	12 kali
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup. [901]	1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup 2. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	89,40 29,07
	Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.[389]	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	86 %
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji Dan Tunjangan ASN.[868]	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Dan Jasa Perkantoran.[928]	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%
	Meningkatnya Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Perkantoran.[988]	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%
	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.[449]	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup	100 %
	Terlaksananya Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah.[1048]	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	8 dokumen
	Tercapainya Indikator Perangkat Daerah.[1108]	Persentase capaian indikator perangkat daerah $\geq 90\%$	98,36 %

II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021 - 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, maka dengan ini mulai tahun 2021 indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup :

1. Indeks Kualitas Air ;
2. Indeks Kualitas Udara ;
3. Indeks Kualitas Lahan;
4. Indeks Persampahan;
5. Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya mutu lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)		$\sqrt{0,5*((\text{Maks (Ci/Lij)}*(\text{Ci/Lij})) + (\text{Avrg (Ci/Lij)}*(\text{Ci/Lij})))}$	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)		$100 - (((84,3 - (((\text{LYL/LW}) - \text{DKK}) \times 100)) \times 50/54,3)$	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		$100 - (50/0,9 \times (\text{Ieu} - 0,1))$	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Indeks Persampahan		$[(\text{Nilai Indikator Pengurangan sampah} \times 50\%)+(\text{Nilai Indikator Tingkat Pelayanan Sampah} \times 25\%)+(\text{Nilai Indikator Pengelolaan TPA} \times 25\%)]$	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan		30% xPersentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat + 30% xJumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan + 20% x Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan + 20% x Persentase Rumah Sehat.	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup		Penghitungan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup		Perhitungan Capaian RB bersumber dari perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi	Dinas Lingkungan Hidup

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategis yang mmempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran), dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh para Kepala Dinas di setiap perangkat daerah dengan Walikota, dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Walikota sebagaimana pada lampiran dan disajikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1.	Meningkatnya mutu lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,08	56,08
		2.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,69	42,69
		3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,33	90,33
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	4.	Indeks Persampahan	77,54	77,54
3.	Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	5.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56,46	56,46

4.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	6.	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	89,40	89,40
		7.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	29,07	29,07

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023 ini.

II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkanlah anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

Program	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yang Hijau.	Rp 637.756.984.161
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	
Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
Menurunnya Volume Sampah Yang Masuk Ke TPA Benowo.	
Meningkatnya Pelayanan Kebersihan.	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.	
Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.	
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2023 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kota Surabaya, sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yaitu Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023.

Hasil pengukuran terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran sebagaimana tampak pada tabel III-1. berikut ini :

Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya mutu lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56.08	56.67	58.00	57.88	58.50	58.50	104.32
		Indeks Kualitas	42.69	42.64	42.64	42.64	42.65	42.65	99.91

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
		Lahan (IKL)							
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.33	83.34	86.22	86.84	85.89	86.61	95.88
	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Indeks Persampahan	77.54	34.99	34.99	34.99	131.74	83.79	108.06
	Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56.46	47.75	49.87	53.14	55.40	56.51	100.09
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	89.40	0	93.8	93.8	93.8	93.8	104.92
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	29,07	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

III.2 Analisis Capaian Kinerja

III.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	56.08	58.50	104.32
2	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42.69	42.65	99.91
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.33	86.61	95.88

III.2.1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)

- **Penjelasan Singkat**

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi

- **Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Target indikator Indeks Kualitas Air (IKA) di tahun 2022 yaitu 56,08. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 58,50 sehingga capaian indikator tersebut 104.32%.

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Pada tahun 2022 indikator Indeks Kualitas Air (IKA) memiliki target 56,07 dan realisasi 57,91 dengan capaian 103,28%. Target tahun 2023 yaitu 56,08 dan realisasi 58,50 dengan capaian 104,32%. Realisasi tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra**

Realisasi kinerja pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 yaitu 58,50. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 56,11. Maka Target kinerja indikator Dinas Lingkungan Hidup sudah memenuhi dan/atau melebihi target yang ditentukan. Pada indikator tersebut perlu dipertahankan sampai dengan tahun 2026.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya**

Realisasi pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) tahun

2023 sebesar 58,50 sedangkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki realisasi 56,13 dan level nasional memiliki realisasi 53,88.

- Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 sudah mencapai 100%. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan salah satunya terkait pengelolaan air limbah dan IPAL, didukung oleh : 1. Kegiatan pengawasan kegiatan usaha terkait dengan pengelolaan IPAL dan pemenuhan Baku mutu air yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usahanya 2. Kegiatan yustisi/penertiban kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. 3. Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan air limbah dan sampah terhadap masyarakat dan kegiatan/usaha, antara lain sosialisasi utamanya pada warga di area bantaran sungai untuk pencegahan dan penanggulan buang sampah sembarangan dan BABS, bersih-bersih bantaran sungai, pantai, dan saluran air 4. Komitmen DLH bersama DSDABM untuk pembangunan jamban dan IPAL Komunal bagi masyarakat.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam penilaian Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), telah dilakukan efisiensi sumber daya yaitu sumber daya manusia melalui masyarakat, pemilik kegiatan usaha Perangkat Daerah terkait menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan air limbah.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Dan

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Program yang mendukung keberhasilan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu Program Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan yaitu 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan 1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diampuh oleh Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya
Membaiknya Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup disebabkan oleh berbagai upaya kerjasama dengan perangkat daerah, kegiatan usaha, masyarakat, dan sektor industri untuk membangun instalasi pengolahan air limbah, pengendalian pencemaran air, dan peningkatan kualitas air hal tersebut tentu harus diiringi dengan pengawasan yang ketat oleh seluruh pihak

III.2.1.2 Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- Penjelasan Singkat
Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan Indeks yang dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan hasil RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).
- Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Target indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) di tahun 2023

yaitu 42,69. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 46,650 sehingga capaian indikator tersebut 99,91%.

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022 indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) memiliki target 42,66 dan realisasi 42,63 dengan capaian 99,94 %. Target tahun 2023 yaitu 42,69 dan realisasi 42,65 dengan capaian 99,91 %. Realisasi tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Realisasi kinerja pada indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 yaitu 42,65. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 42,78. Maka masih terdapat selisih 0,13 sehingga kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada indikator tersebut perlu ditingkatkan sampai dengan tahun 2026.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya

Realisasi pada indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar 42,65 sedangkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki realisasi 47,41 dan level nasional memiliki realisasi 60,72.

- Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup pada indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan 1. Banyaknya usulan warga terkait taman 2. Komitmen DLH untuk pengembangan RTH publik 3. Keterbatasan ruang untuk perluasan dan pengembangan RTH publik.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 Dalam penilaian Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL), telah dilakukan efisiensi sumber daya yaitu sumber daya manusia melalui Perangkat Daerah terkait dalam upaya pengembangan RTH publik.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 Indeks Kualitas Lahan (IKL) menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Program yang mendukung keberhasilan Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan yaitu 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan 1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.
- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya
 Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2023 memiliki nilai 42,65 dari target 42,69.
 Target belum tercapai sehingga diperlukan rencana tindak lanjut sehingga pada tahun 2024 target dapat tercapai 100%. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi intens dengan perangkat daerah terkait dan tenaga ahli sehingga mendapat pendampingan dan kinerja lebih maksimal.

III.2.1.3 Indeks Kualitas Udara (IKU)

- **Penjelasan Singkat**

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur polusi udara pada suatu wilayah dengan menggunakan parameter tertentu. Dalam menjaga kualitas udara yang baik maka dilakukan Pemantauan Udara Ambien (AQMS) dan Pemantauan Udara Ambien (Sesaat). Cara lain yang dapat mendukung meningkatnya kualitas udara adalah dengan Peningkatan Penyediaan RTH, Pelaksanaan Car Free Day, Pengawasan Sumber Emisi Tidak Bergerak, dan Program Hemat Energi.

- **Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Target indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) di tahun 2023 yaitu 90,33. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 86,61 sehingga capaian indikator tersebut 95,88%.

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Pada tahun 2022 indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki target 90,32 dan realisasi 90,54 dengan capaian 100,25 %. Target tahun 2023 yaitu 90,33 dan realisasi 86,61 dengan capaian 95,88 %. Realisasi tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra**

Realisasi kinerja pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 yaitu 86,61. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 90,36. Maka masih terdapat selisih 3,75 sehingga kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada indikator tersebut perlu ditingkatkan sampai dengan tahun 2026.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya**

Realisasi pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 86,61 sedangkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki realisasi 85,83 dan level nasional memiliki realisasi 88,06.

- Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan 1. Faktor iklim, kemarau panjang menyebabkan suhu dan debu meningkat 2. Emisi polutan dari sumber bergerak belum dapat dikendalikan, karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan belum disertai penyediaan dan pemanfaatan transportasi umum yang optimal.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam penilaian Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), telah dilakukan efisiensi sumber daya yaitu sumber daya manusia melalui 1). Berkoordinasi dan sosialisasi Program Langit Biru terkait pengendalian pencemaran udara antara lain penggunaan angkutan umum, pemanfaatan energi terbarukan, penyediaan sarana prasarana pejalan kaki dan sebagainya 2). Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perijinan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi menyebabkan pencemaran/polusi udara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
Indeks Kualitas Udara (IKU) menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Program yang mendukung keberhasilan Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan yaitu 1)

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan 1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diampuh oleh Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya
Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023 memiliki nilai 86,61 dari target 90,33.
- Target belum tercapai sehingga diperlukan rencana tindak lanjut sehingga pada tahun 2024 target dapat tercapai 100%. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi intens dengan perangkat daerah terkait dan tenaga ahli sehingga mendapat pendampingan dan kinerja lebih maksimal.

III.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan)

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan” Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun	Capaian (%)
Indeks Persampahan	77.54	83.79	108.06

III.2.2.1 Indeks Persampahan

- **Penjelasan Singkat**

Indeks Persampahan merupakan indikator kinerja dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan Pengangkutan, Pemilahan, Pendaaurulangan, dan Pengolahan dan Pemrosesan akhir di TPA.

- **Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Target indikator Indeks Persampahan di tahun 2023 yaitu 77.54. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 83.79 sehingga capaian indikator tersebut 108.06 %.

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Pada tahun 2022 indikator Indeks Persampahan memiliki target 76,95 dan realisasi 82,90 dengan capaian 107,74 %. Target tahun 2023 yaitu 77,54 dan realisasi 83,79 dengan capaian 108,06 %. Realisasi tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra**

Realisasi kinerja pada indikator Indeks Persampahan tahun 2023 yaitu 83,79. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 79,29. Maka Target kinerja indikator Dinas Lingkungan Hidup sudah memenuhi dan/atau melebihi target yang ditentukan. Pada indikator tersebut perlu dipertahankan sampai dengan tahun 2026.

- **Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dinas Lingkungan Hidup pada indikator Indeks Persampahan tahun 2023 sudah mencapai 100%. Hal ini disebabkan Hal ini disebabkan 1). Komitmen DLH untuk

melakukan pengangkutan sampah dari TPS secara rutin sesuai jadwal yang telah disusun 2). Didukung oleh kecukupan sarana (armada) pengangkutan sampah dari TPS 3). Penambahan jumlah TPS 3R sebagai upaya pengurangan sampah 4). Pengurangan sampah lingkungan melalui Bank sampah di RT-RW yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah, didukung oleh :

- Pembinaan bank sampah dengan menggandeng bank sampah induk surabaya dan LSM bersama dengan kader surabaya hebat dan kader lingkungan
- Adanya Sistem Informasi Bank Sampah (Sibasam) untuk memudahkan monitoring hasil pengelolaan sampah

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 Dalam penilaian Indikator Indeks Persampahan, telah dilakukan efisiensi sumber daya yaitu dilakukan secara masif baik sosialisasi, advokasi, dan pendampingan pada keluarga dan warga di Kota Surabaya. Optimalisasi Kader Surabaya Hebat (KSH), Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam memberikan pendampingan terhadap pengelolaan persampahan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 Indeks Persampahan menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Program yang mendukung keberhasilan Indikator Persampahan yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Bidang

Kebersihan dan Pemberdayaan. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

III.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup” Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun	Capaian (%)
Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56.46	56.51	100.09

III.2.3.1 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

- **Penjelasan Singkat**

Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indikator yang dapat diukur melalui banyaknya masyarakat yang peduli dan sadar akan kelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan penertiban kepada masyarakat dan lembaga masyarakat.

- **Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Target indikator Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan di tahun 2023 yaitu 56.46. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 56.51 sehingga capaian indikator tersebut 100.09 %.

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Pada tahun 2022 indikator Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan memiliki target 47,97 dan realisasi 48,01 dengan capaian 100,08 %. Target tahun 2023 yaitu 56,46 dan realisasi 56.51 dengan capaian 100.09 %. Realisasi tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Realisasi kinerja pada indikator Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan tahun 2023 yaitu 56.51. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 81.91. Maka masih terdapat selisih 25.40 sehingga kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada indikator tersebut perlu ditingkatkan sampai dengan tahun 2026.

- Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup pada indikator Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan 2023 sudah mencapai 100%. Hal ini disebabkan Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, didukung oleh: - Pelatihan dan fasilitasi sarana prasarana pengolahan sampah bagi masyarakat - Pelibatan fasilitator lingkungan dalam pendampingan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan antara lain kepada RT, RW, pegiat lingkungan, lembaga pendidikan (ecokampus dan ecopesantren), Perangkat Daerah untuk pembinaan konservasi energi dan pemilahan sampah, sekolah adiwiyata, serta kepada pelaku usaha untuk pembinaan kampung iklim dan energi - Keterlibatan stakeholder khususnya akademisi, mahasiswa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat - Pelaksanaan kompetisi lingkungan hidup tingkat kota maupun tingkat

regional dan nasional untuk meningkatkan motivasi masyarakat antara lain lomba bank sampah, lomba kampung surabaya hebat, adiwiyata, surabaya ecoschool, dan lomba asah terampil - Pembinaan masyarakat dan stakeholder dalam kompetisi Adipura, Kalpataru, Penganugerahan Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi (PSBE) - Adanya Tim yustisi untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada masyarakat yang melanggar peraturan yang terkait dengan lingkungan - Pendampingan intensif melalui program kampung zero waste dengan tujuan pengurangan sampah dan kemudian menjadi kampung percontohan - Menggandeng pelaku usaha untuk pelaksanaan program-program pelestarian lingkungan dan kompetisi lingkungan hidup - Komitmen Dinas Kesehatan, DLH dan DPRKPP dalam: 1) perbaikan rumah tidak layak huni 2) pembangunan jamban sehat 3) penerapan Rumah Tangga ber-PHBS.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 Dalam penilaian Indikator Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan, telah dilakukan efisiensi sumber daya yaitu dilakukan secara masif baik sosialisasi, advokasi, dan pendampingan pada masyarakat di Kota Surabaya. Optimalisasi Kader Surabaya Hebat (KSH), Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Fasilitator Lingkungan, Lembaga Pendidikan, dalam memberikan Sosialisasi, pendampingan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup terhadap pengelolaan persampahan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 Indeks Persampahan menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Program yang mendukung keberhasilan Indikator Persampahan yaitu Program Pengelolaan Persampahan

dengan kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diampuh oleh Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

III.2.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun	Capaian (%)
Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	89.40	93.8	104.92
Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	29,07	-	-

III.2.4.1 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

▪ Penjelasan Singkat

Indikator Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang

berlaku. Laporan SAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian.

- Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target Indikator Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2023 yaitu 89.40. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 93.8 sehingga capaian indikator tersebut 104.92%.

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022 Indikator Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup memiliki target 89.30 dan realisasi 94.72 dengan capaian 106.07 %. Target tahun 2023 yaitu 89.40 dan realisasi 93.8 dengan capaian 104.92.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Realisasi kinerja pada indikator Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 yaitu 93.8. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 89.70. Pada indikator tersebut perlu dipertahankan sampai dengan tahun 2026.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya

Realisasi pada indikator Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar 93.8 sedangkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki realisasi 83.89. Maka nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup yang berada pada level Pemerintah Kota lebih besar.

- Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup pada indikator Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup 2023 sudah mencapai 100%. Hal ini

disebabkan oleh adanya dukungan baik moril maupun materil. Dinas Lingkungan Hidup memiliki empat bidang dan satu UPTD semua turut serta memenuhi kebutuhan data untuk menyusun dokumen-dokumen penilaian SAKIP. Dari segi materil, pelaksanaan operasional perkantoran didukung oleh APBD yang secara efektif dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendukung kinerja perangkat daerah. Tidak ada hambatan yang berarti dalam memperoleh nilai SAKIP dengan kategori AA.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam penilaian Indikator SAKIP Dinas Lingkungan Hidup, telah dilakukan efisiensi sumber daya seperti optimalisasi dan sinergi yang diterapkan pada kinerja pegawai dalam penyusunan dokumen penilaian SAKIP.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
Indeks indikator Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Sekretariat. Dengan memaksimalkan penyusunan dokumen-dokumen penilaian SAKIP. Maka program yang mendukung keberhasilan indikator SAKIP yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan memiliki tiga kegiatan yaitu:
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya
Indikator SAKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 memiliki nilai sebesar 93,80 sesuai dengan hasil evaluasi dari Inspektorat dengan kategori AA. Namun nilai masih dapat dimaksimalkan dengan melaksanakan rencana tindak lanjut berupa perbaikan dokumen pendukung penilaian

SAKIP dan menyampaikan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui reviu yang telah diberikan oleh Inspektorat.

III.2.4.2 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran karena adanya perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.06/2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

III.3 Capaian Kinerja Lain

1. Penghargaan

Tabel 3. 6 Daftar Capaian Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022-2023

No.	Jenis Penghargaan	Tahun
1.	Penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI	2016-2022
2.	Penghargaan UI greencity metric Kota Keberlanjutan Nomor 2	2023
3.	Penghargaan UI greencity metric Kota dengan Tata Kelola Air terbaik	2023
4.	Penghargaan UI greencity metric Kota dengan Tata Pamong terbaik	2023
5.	Penghargaan Adipura Kencana Kategori Kota Metropolitan	2022-2023
6.	Penghargaan sebagai Kepala Daerah Pembina Proklamasi Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur	2022-2023
7.	Penghargaan sebagai Kepala Daerah Pembina Proklamasi Terbaik Kategori Green Leadership Tingkat Provinsi Jawa Timur	2023
8.	Penghargaan Pembina Proklamasi Kategori Pemerintah Daerah dari Menteri LHK	2021-2022
9.	Green Leadership "Nirwasita Tantra" Kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI	2022
10.	Menerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi (19 Sekolah)	2022
11.	Kelurahan Berseri Tingkat Provinsi Jawa Timur Kategori Pratama (3 Kelurahan), Kategori Madya(2 Kelurahan), dan Kategori Mandiri (2 Kelurahan)	2022

III.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 adalah sebesar Rp. 637.756.984.161 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 579.275.336.689 atau sebesar 90,83%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Sasaran : Meningkatkan mutu lingkungan hidup. [716] Program : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yang Hijau.[164] Meningkatnya Pengelolaan Taman Dan Jalur Hijau.[342] Meningkatnya Sarana Prasarana Keanekaragaman Hayati.[343] Meningkatnya Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman.[344] Program : Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.[165] Terwujudnya Pemantauan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.[379] Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.[380] Program : Meningkatkan Tata Kelola Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[166] Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup.[381] Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Hidup.[382] Meningkatnya Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup.[383]		142.997.810.114	129.364.553.913	90,47%
Sasaran : Meningkatkan kualitas Pengelolaan Persampahan. [717] Program : Menurunnya Volume Sampah Yang Masuk Ke TPA Benowo.[188] Menurunnya Jumlah Volume Sampah Di TPS.[389] Meningkatnya Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan.[390] Program : Meningkatkan Pelayanan Kebersihan.[189] Meningkatnya Pelayanan Pengangkutan Sampah.[431] Meningkatnya Pelayanan Kebersihan.[432]		431.377.832.699	390.749.518.427	90,58%
Sasaran : Meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup. [718] Program : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.[207] Meningkatnya Pembinaan Masyarakat Untuk Mengelola Lingkungan.[433] Meningkatnya Pendidikan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.[434]		5.402.966.704	5.024.680.001	93%

	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup. [901]	57.978.374.644	54.136.584.348	93,37%
	Program : Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.[389]			
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji Dan Tunjangan ASN.[868]			
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Dan Jasa Perkantoran.[928]			
	Meningkatnya Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Perkantoran.[988]			
	Program : Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.[449]			
	Terlaksananya Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah.[1048]			
	Tercapainya Indikator Perangkat Daerah.[1108]			

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu lingkungan hidup. [716]	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,08	58,5	104,32	142.997.810.114	129.364.553.913	90,47
2		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,69	42,65	99,91			
3		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,33	86,61	95,88			
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Persampahan. [717]	Indeks Persampahan	77,54	83,79	108,06	431.377.832.699	390.749.518.427	90,58
5	Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup. [718]	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56,46	55,4	98,12	5.402.966.704	5.024.680.001	93,00
6	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup. [901]	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	89,4	93,8	104,92	57.978.374.644	54.136.584.348	93,37

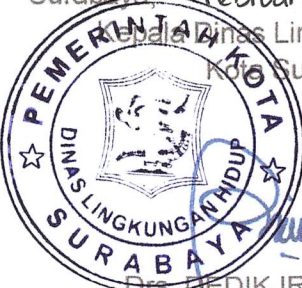
BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Di dalamnya diuraikan tentang pelaksanaan program/kegiatan dinas dan capaian kinerja dinas selama tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan 9 (sembilan) program untuk memenuhi 4 (empat) sasaran strategis. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah memenuhi seluruh target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan indikator program sesuai RPJMD Kota Surabaya dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2023. Capaian output kegiatan tahun 2023 tercapai seluruhnya dengan penyerapan anggaran sebesar 90,83 %.

Surabaya, Februari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya



Des. DEDIK IRIANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196906291989031002

LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

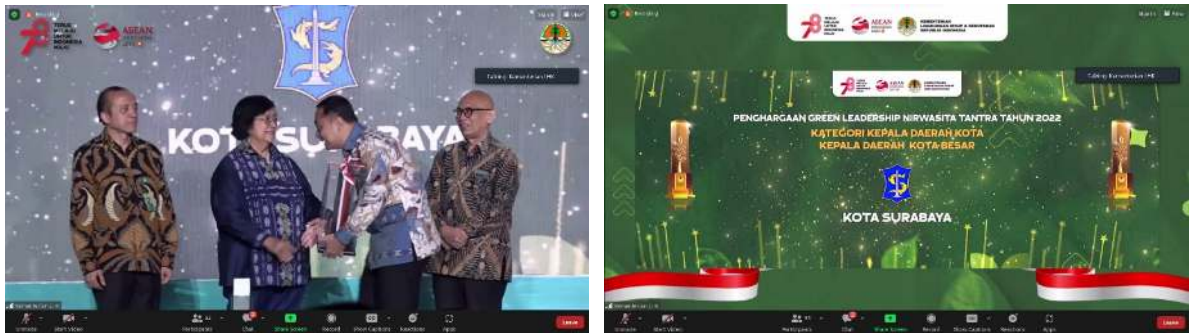
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Surabaya,
Inspektur,

RACHMAD BASARI, S.E, M.M
NIP 196903231996021001

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENGHARGAAN



Gambar 4. 1 Penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI



Gambar 4. 2 Penghargaan UI greencity metric



Gambar 4. 3 Adipura Kencana



Gambar 4. 4 Penghargaan Pembinaan Proklam Tingkat Provinsi Jawa Timur



Gambar 4. 5 Penghargaan Proklam dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI



PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS HEBI DJUNiantoro ST, MT

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERI CAHYADI

Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Surabaya, 10 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERI CAHYADI

AGUS HEBI DJUNiantoro ST, MT
NIP 196906121998031019

PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya mutu lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Air (IKA).	56,08
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,69
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,33
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Persampahan.	Indeks Persampahan.	77,54
3	Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan.	56,46
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup.	89,40
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	29,07

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yang Hijau.	
2	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	
3	Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
4	Menurunnya Volume Sampah Yang Masuk Ke TPA Benowo.	
5	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan.	Rp
6	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.	637.756.984.161
7	Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.	
8	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.	
TOTAL		Rp 637.756.984.161

Surabaya, 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



ERI CAHYADI



AGUS HEBI DJUNiantoro ST, MT
NIP 196906121998031019